

PERKEMBANGAN MADZHAB KEBEBASAN BERPIKIR PADA PESANTREN MODERN

The Development of Freedom of Thinking Madzhab In Modern Islamic Boarding Schools

MUHAMAD FAISAL AKBAR¹, MUHAJIR MUHAJIR²

¹ Pascasarjana Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jl. Syech Nawawi Al Bantani Kp. Andamu'i, Kel. Sukawana, Kec. Curug, Kota Serang, Banten. Email: Muhamadfaisalakbar428@gmail.com,
muhajir@uinbanten.ac.id

² Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jl. Syech Nawawi Al Bantani Kp. Andamu'i, Kel. Sukawana, Kec. Curug, Kota Serang, Banten. Email: muhajir@uinbanten.ac.id

Manuskrip diterima: 24 Oktober 2022 Manuskrip disetujui: 26 November 2022

Abstrak :Permasalahan yang terkait dengan penelitian ini yaitu bagaimana perkembangan madzhab kebebasan berfikir pada pesantren modern. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi hakikat perkembangan madzhab dan kebebasan berfikir dan menganalisis perkembangan madzhab kebebasan berfikir pada pesantren modern. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memiliki karakteristik sebagai berikut:(a) sumber data langsung dalam situasi yang wajar, (b) bersifat deskriptif, (c) mengutamakan proses daripada produk atau hasil, (d) analisis data secara deskriptif, dan (e) mengutamakan makna. Berdasarkan hasil penelitian perkembangan madzhab kebebasan berpikir pada pesantren modern, ini terkait kebebasan berpikir dalam mengakui perihal yang dianggap positif. Dalam hal ini pengembangan pesantren freedom of thinking atau kebebasan berekspresi di pesantren modern bertujuan untuk memperluas pengetahuan masyarakat pesantren dan melihat lebih dalam terkait ilmu pengetahuan. Jika masyarakat pesantren tidak mengikuti kebebasan berpikir, situasi yang jauh lebih maju akan membuat mereka jauh tertinggal. Secara umum, mazhab adalah tempat kembali untuk referensi fiqh, bimbingan umat islam yang dikenal sebagai empat mazhab, yaitu mazhab maliki, hanafi, syafi'i, dan hanbali. Bermadzhab yang benar dapat dicapai dengan mengakui bahwa pemahaman kita tentang perbedaan pendapat sektarian adalah sesuatu yang sehat dan wajar, bukan sesuatu yang rumit atau menyimpang dari Islam.

Kata Kunci: 4 Madzhab, Kebebasan Berfikir, Pesantren Modern

ABSTRACT : The problem related to this research is how the development of the madzhab of freedom of thought in modern pesantren. the purpose of this study is to identify the nature of the development of madzhab and freedom of thought and to analyze the development of madzhab of freedom of thought in modern pesantren. this research uses descriptive-analytic method with a qualitative approach. this approach has the following characteristics: (a) direct data sources in reasonable situations, (b) descriptive, (c) prioritizing processes rather than products or results, (d) descriptive data analysis, and (e) prioritizing meaning. based on the results of research on the development of the freedom of thought school in modern islamic boarding schools, this is related to freedom of thought in acknowledging things that are considered positive. in this case the development of the islamic boarding school freedom of thinking or freedom of expression in modern boarding schools aims to broaden the knowledge of the islamic boarding school community and take a deeper look at science. if the pesantren community does not follow the freedom of thought, a much more advanced situation will leave them far behind. in general, schools are the place of return for reference to fiqh, the guidance of muslims known as the four schools of thought, namely the maliki, hanafi, shafi'i, and hanbali schools. true mazhab can be achieved by

acknowledging that our understanding of sectarian differences of opinion is something that is healthy and natural, not something that is complicated or deviates from islam.

Key words: *4 Madzhab, Freedom of Thought, modern Pesantren*

PENDAHULUAN

Pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika sahabat menemukan suatu masalah agama, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun masalah lainnya, ia langsung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dan langsung mendapat jawaban/solusi dari masalah tersebut. Jadi, setelah Rasulullah wafat, para sahabat tidak bisa membuat hukum atau solusi secepat sebelumnya. Jadi para sahabat harus melakukan Ijtihad untuk menentukan suatu hukum.

Perkembangan adalah proses bertambahnya kematangan dan fungsi psikologis manusia. Kematangan perkembangan yang dialami oleh manusia akan meningkatkan kemampuannya pada lingkup perkembangan tersebut (Hamzanwad, 2018)

Menurut bahasa Arab, “madzhab” (مذهب) berasal dari shighah masdar mimy (kata sifat) dan isim makan (kata yang menunjukkan keterangan tempat) dari akar kata fiil madhy “dzahaba” (ذهب) yang bermakna pergi (Yanggo, 1997:71). Jadi, mazhab itu secara bahasa artinya, “tempat pergi”, yaitu jalan (ath-thariq) (Abdullah, 1995).

Dalam Islam, kebebasan berfikir dan memeluk sebuah agama, keyakinan tertentu adalah hak paling dasar seorang manusia. Karenanya, ia tidak bisa dipaksakan oleh siapapun dan dengan alasan apapun. Kebebasan beragama memiliki empat aspek, yakni kebebasan nurani (freedom of conscience), kebebasan mengekspresikan keyakinan keagamaan (freedom of religious expression), kebebasan melakukan perkumpulan keagamaan (freedom of religious association) dan kebebasan melembagakan keyakinan keagamaan (freedom of religious institution) (Sakni, 2017).

Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional yang mentransformasikan ajaran - ajaran keislaman melalui kitab klasik karya para ulama terdahulu yang dikenal dengan sebutan kitab kuning. Kitab kuning diajarkan oleh para kiai tidak hanya diikuti oleh kalangan santri pesantren, tetapi juga masyarakat yang ingin mengikuti pengajian dan mendalami ilmu-ilmu keislaman berdasarkan kitab kuning. Pembelajaran berbasis kitab kuning inilah yang memunculkan image bahwa pesantren merupakan tempat membentuk karakter religius dengan pondasi nilai-nilai keislaman (Mukaffan dan Siswanto, 2019).

Dari beberapa uraian di atas bisa diartikan bahwasannya perkembangan madzhab kebebasan berpikir pada pesantren modern ialah proses perkembangan madzhab di pesantren modern yang sangat berpengaruh terhadap kebebasan berpikir dan berpendapat para santri. dengan adanya perkembangan madzhab ini, memberikan pengaruh yang besar terhadap pembelajaran di pesantren, seperti kebijakan tentang hukum fiqih, tata cara melaksanakan ibadah dan lainnya. Karena diantara 4 madzhab itu terdapat beberapa ijtihad yang berbeda dalam menghadapi suatu hukum. Akan tetapi walaupun ada beberapa perbedaan

diantara mereka. Tetap hukum tersebut berpondasi terhadap Al-Qur'an dan Hadist.

Perbedaan berfikir itulah yang membuat manusia menjadi lebih dewasa terhadap cara berpikir dan berpendapat. Disamping itu, kita juga diajarkan mempunyai sifat saling menghargai, toleransi dan tidak langsung menyalahkan suatu hukum yang orang lain lakukan, karena bisa jadi mereka pun mempunyai dalil yang benar. Sebaiknya apabila kita melihat atau menghadapi situasi seperti itu, kita musyawarahkan dengan orang tersebut.

Kebenaran pemikiran sangat ditentukan oleh subjektivitas atau objektivitas pemikiran. Artinya untuk mengetahui, ketika membahas masalah berpikir objektif, tidak mungkin memisahkan pemikiran filosofis, karena filsafat pada dasarnya mengajak manusia untuk berpikir menurut tatanan logikanya sendiri secara bebas, tanpa diganggu, terikat oleh tradisi, dogma dan agama, serta mendapatkan sampai ke akar masalah sedalam mungkin.


Penelitian ini dalam garis besarnya mendiskusikan tema kebebasan berfikir lebih difokuskan pada pembahasan perkembangan madzhab kebebasan berfikir pada pesantren modern. Karenanya pertanyaan yang akan dijawab adalah bagaimana hakikat perkembangan madzhab dan kebebasan berfikir dan bagaimana perkembangan madzhab kebebasan berfikir pada pesantren modern ? peneliti mengharapkan tulisan ini mempunyai kontribusi pada tingkatan keilmuan teori dan praktik. Pada tingkatan keilmuan teori, hasil tulisan ini diharapkan dapat menambah khazanah tentang kajian kebebasan berfikir, dan pada tingkatan praktik dapat memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat umum khususnya pondok modern dalam menghadapi dan memposisikan perbedaan yang terjadi khususnya dalam perkembangan madzhab kebebasan berfikir.

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Untuk mengidentifikasi Hakikat perkembangan madzhab dan kebebasan berfikir. (2) Untuk menganalisis perkembangan madzhab kebebasan berfikir pada pesantren modern.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk memahami subyek yang diteliti seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Sidiq & Choiri) metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa informasi-informasi dan pendapat dari subjek yang diteliti.

Subjek penelitian ini terdiri dari: (1) Pimpinan Pesantren sebagai subjek pertama yang dipilih untuk mendapatkan informasi mengenai pandangan perkembangan madzhab kebebasan berfikir pada pesantren modern. (2) Ustadz/Ustadzah sebagai subjek kedua yang dipilih untuk mendapatkan informasi mengenai pandangan santri tentang perbedaan hukum dari 4 madzhab. (3) Santri sebagai subjek ketiga yang dipilih untuk mengetahui peningkatan kebebasan berfikir para santri dalam proses sehari-hari selama di pesantren.





SANTRI

Lokasi Penelitian

Tempat pelaksanaan yang dilakukan untuk penelitian ini adalah di Lingkungan Masyarakat Kabupaten Lebak. khususnya Jln. Raden denda Kusuma, kp. Borondong, RT/RW 001/002 Desa. Cibadak, kecamatan. Cibadak-lebak.


Prosedur

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan rancangan penelitian analisa data deskriptif-analitik. Deskriptif digunakan untuk menemukan pandangan tentang hakekat kebebasan berfikir madzhab. Analitik, digunakan untuk menela'ah konsep kebebasan berpikir madzhab serta hubungannya terhadap pesantren modern. Sedangkan cara yang digunakan adalah content analitik, yaitu dengan menganalisis konsep-konsep yang berkaitan dengan perkembangan kebebasan berpikir madzhab dalam pesantren modern.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primernya yaitu buku-buku dan sumber yang terkait subjek penelitian ini. Sedangkan sumber data sekundernya yaitu peneliti memilih sebanyak 8 orang. Untuk alasan Secretiveness, responden diberikan perumpamaan A1, A2, A3 dan seterusnya. Peneliti membuat katalog pertanyaan yang dijalankan dengan cara yang terstruktur dan disiapkan untuk interviuw. Berdasarkan pustaka terkait. Responden survei ini adalah masyarakat pesantren.

NAMA	STATUS	JABATAN
A1	Kiayi	Pimpinan Pesantren
A2	Ustadz	Pengasuhan Santri
A3	Santri	Kelas IX
A4	Santri	Kelas X
A5	Santri	Kelas XI
A6	Santri	Kelas XI
A7	Santri	Kelas XII
A8	Santri	Kelas XII

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu: (a) wawancara, yang digunakan untuk mengumpulkan keterangan dan menjadi informasi utama dari penelitian. (b) observasi, bertujuan untuk melihat secara utuh dan bisa dipertanggung jawabkan, akan tetapi peneliti tidak bisa menyimpulkan secara langsung permasalahan yang diteliti. (c) dokumentasi, bertujuan untuk mengumpulkan data berupa dokumen baik berupa foto, catatan, dan dokumen - dokumen lain yang dapat menambah informasi mengenai perkembangan madzhab kebebasan berfikir.



Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu kualitatif yang meliputi pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan menarik kesimpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan 2 teknik triangulasi, diantaranya: triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber digunakan peneliti untuk menggali kebenaran informasi mengenai perkembangan madzhab kebebasan berfikir tersebut. Sumber data pendukungnya adalah Pimpinan Pesantren, Ustadz/Ustadzah dan Santri. Triangulasi teknik digunakan untuk mengetahui cara berfikir penduduk pesantren mengenai perkembangan madzhab kebebasan berfikir pada pesantren modern Daar Et – Taqwa. kemudian Data tersebut di analisis sehingga menghasilkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi dari hasil pelaksanaan penelitian ini. Diambil dari hasil penelitian yang berlokasi di Pondok Pesantren Modern Daar Et-Taqwa Cigodeg Petir Provinsi Banten. Hasil penelitian dibahas sesuai dengan rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu : 1) Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Pimpinan pondok pesantren K.Asja Rifa'I, S.Ag dan Ustad Perdi (bagian pengasuhan pesantren) didapatkan informasi bahwa perkembangan madzhab di pesantren tidak terlalu ditampilkan, hanya saja melalui pembelajaran kitab kuning dijelaskan beberapa pendapat terkait 4 madzhab, santri pun sangat menyukai pembahasan tentang 4 madzhab karena mereka mengetahui manfaat dari pembelajaran tersebut adalah mereka bisa menilai keilmuan para pendahulu yang sangat luas. Dan mereka tidak akan langsung mengklaim suatu hokum tanpa adanya sandaran Al-qur'an dan Hadist. Waktunya pembelajaran kitab kuning yaitu setelah shalat Isya, tepatnya pada malam ahad, malam rabu dan malam senin. Dengan berbeda guru yang mengajarkan. 2) Berdasarkan hasil wawancara dengan para santri, dapat disimpulkan bahwasannya kebebasan berfikir didalam pesantren ini lebih di sukai oleh para santri dibandingkan harus fanatic terhadap suatu perbedaan. Karena menurut mereka dengan kebebasan berfikir ini, mereka bisa mengetahui penjelasan hokum hokum ilmu yang ada di dalam pendidikan beserta pandangan dari beberapa madzhab tersebut, yang rencananya mereka akan menerapkan pemahaman yang baik tersebut di tempat tinggal masing-masing. Karena mereka telah melihat masyarakat yang ada di kampung nya sangat memprihatinkan dalam pemahaman akan ilmu fiqh khususnya, contohnya didalam hokum bersentuhan dengan istri atau suami. Ada yang berpendapat batal dan ada yang berpendapat tidak, tapi ketika ditanya apa dalil nya..mereka tidak mengetahuinya, dari sinilah para santri bersemangat memperdalam ilmu pengetahuan beserta pandangan – pandangan 4 madzhab.

Hakikat perkembangan madzhab dan kebebasan berfikir

1. Definsi Perkembangan Madzhab

Menurut istilah ada beberapa rumusan: a) Menurut M. Husain Abdullah (1995) madzhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah (qawa'id) dan landasan (ushul) yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. b) Menurut A. Hasan (1996) mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbathnya.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam mujtahid dalam memecahkan masalah; atau mengistinbathkan hukum Islam.

Dengan demikian, mazhab itu manifestasinya berupa hukum-hukum syariat (fiqh), yang ditempuh mujtahid untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalilnya yang secara rinci harus dipahami. Madzhab juga mencakup ushul fiqh yang menjadi metode penggalian (thariqah al-istinbath) untuk melahirkan hukum-hukum tersebut. Artinya, jika kita mengatakan mazhab Syafi'i, itu artinya adalah, fiqh dan ushul fiqh menurut Imam Syafi'i (Nahrawi, 1994).

Perkembangan madzhab dari masa ke masa sudah sangat terlihat di zaman sekarang ini, banyak sekali penganut – penganut 4 madzhab yang tersebar di dunia khususnya di Indonesia sendiri pun sudah banyak dan sudah menyebar ke pelosok perkampungan. Dengan adanya ijtihad 4 madzhab ini manusia tidak akan tersesat ketika mengalami kebingungan hokum.

Akan tetapi kefanatikan perkembangan manusia di zaman ini menjadi 1 kesalah pahaman sudut pandang akan suatu hukum. Hingga terjadinya perselisihan antara manusia, padahal ke 4 madzhab sendiri pun sangat menghargai perbedaan asalkan masih berpedoman kepada Al-qur'an dan Hadist, dan hukum tersebut dianggap benar.

1. Definisi kebebasan berfikir

Ricour mengartikan kebebasan sebagai keputusan yang pribadi dan berdikari, dilandasi oleh pemahaman yang pribadi dan berdikari (Nico & Syukur, 1998). Dalam dialog Islam klasik kebebasan manusia telah menjadi pembincangan dan perdebatan. Akhirnya pada waktu itu menimbulkan dua aliran besar yang sama-sama eksekutif, yaitu qodariyah dan jabariyah. Qodariyah adalah ideologi yang meyakini adanya kebebasan berfikir dan kekuatan manusia untuk menetapkan perjalanan kehidupannya, sementara jabariyah tidak meyakini dan mengideologikan bahwa manusia diatur pada kehendak mutlak tuhan (Yusuf, 2019).

Kebebasan berpikir adalah keleluasaan seseorang untuk mempertimbangkan suatu perspektif atau penafsiran yang terlepas dari prospek orang lain. Persepsi tentang kebebasan memiliki gradasi yang berbeda-beda antara pemahaman masyarakat yang satu dengan yang lain, dari beberapa priode. Pemahaman mengenai kebebasan dalam suatu masyarakat terhadap tingkatan sejarah tertentu, tidak searah dengan masyarakat atau tahapan sejarah yang lain. Bisa dikatakan apabila pengertian kebebasan dari seorang filsuf bernama socrates tidak ekuivalen dengan pengertian plato. begitu juga dengan perspektif kebebasan orang yunani berbeda dengan orang cina (Alwatjri, 1997).

Secara Umum kebebasan berpikir menciptakan insipirasi yang mengganggu kestabilan pikiran umum. Dalam buku *On Liberty* secara umum kebebasan yang jarang sekali diajukan. Maksud dari hal tersebut jarang sekali didialogkan satu sama lain,

kebebasan berpikir sendiri merupakan bebas dalam semua kondisi tertentu, tentu terdapat interpretasi tertentu, terlebih lagi di Indonesia yang menjadikan undang undang dan pancasila sebagai sandaran Negara (Mill, 2005).

Prinsip-prinsip kebebasan berfikir terangkum dibawah ini : 1) Kebebasan harus disertai dengan kelembutan, pengampunan, persaudaraan, kasih sayang, keteguhan, dominasi, dan kekuatan hokum. 2) Kebebasan terkait erat dengan keadilan dan kesetaraan. 3) Kebebasan hanya berlaku dalam kerangka agama, moralitas, tanggung jawab, akal dan keindahan. Hal-hal ini adalah standar dan batasan kebebasan manusia. 4) Kebebasan tergantung dan didasarkan pada harga diri manusia. 5) Kebebasan dilaksanakan sepenuhnya asalkan tidak mengganggu atau melanggar kebebasan orang lain. 6) Kebebasan Islam menyesuaikan antara kepentingan individu dengan masyarakat Islam , tidak memisahkan kebebasan individu dan kemaslahatan masyarakat, serta menganggapnya sebagai dua kekuatan yang saling melengkapi (Langgulung, 1995).

Perkembangan Madzhab Kebebasan Berfikir pada Pondok Pesantren

Manusia, sesuai dengan fitrahnya diberikan kebebasan untuk berpikir apa saja. Tetapi harus memperhatikan aspek etika dan moral dalam berpikir. Secara ontologis kebebasan berpikir tidak terikat dengan nilai, tetapi implikasi dari kebebasan berpikir itu secara aksiologis dibatasi dengan tanggung jawab dan moral. Hanya sebagian filosof Barat seperti Galileo Galilie dan para pengikutnya yang membebaskan manusia berpikir sebeb-as-bebasnya. Kebebasan itu tidak ada sangkut pautnya dengan nilai, sehingga mereka berpendapat bahwa ilmu sebagai produk pemikiran, adalah bebas nilai secara total.

Keberadaan mazhab dalam suatu pesantren memang tidak secara terang-terangan disampaikan. Namun keberdan suatu mazhab bisa terlihat dari beberapa aktivitas dan pelajaran yang diajarkan. Pelajaran suatu kitab tertentu cukup untuk mengidentifikasi suatu mazhab dalam suatu lembaga pendidikan di pesantren, walau tidak menutup kemungkinan adanya beberapa kitab mazhab lain yang dipelajari.

Terkadang, dalam sebuah pesantren mempelajari beberapa kitab sebagai bahan pembanding dan sumber pengetahuan dari cara bebas berfikir pesantren. Namun kecenderungan implementasi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan ajaran suatu kitab tertentu sepertinya bisa untuk mewakili sebuah kesimpulan akan suatu mazhab tertentu. Suatu contoh, jika suatu pesantren tertentu mempelajari barbagai kitab bermazhab Syafi'i, maka tidak menutup kemungkinan pesantren tersebut bermazhab Syafi'i. Begitu seterusnya.

Dalam bermazhab, sebuah pesantren tidaklah menggunakan secara bersamaan semua mazhab. Namun cenderung memilih salah satunya. Penggunaan mazhab tertentu dalam suatu keyakinan keagamaan juga tidak ada paksaan ataupun larangan. Maka semua pihak harus saling menghormati antara satu dengan yang lain. Sebab, fanatisme mazhab jelas menghambat terobosan-terobosan baru dalam hukum Islam. Mazhab adalah produk pemikiran manusia yang dapat dan bahkan harus selalu ditinjau ulang agar dapat dihasilkan pemikiran atau produk hukum baru yang relevan dengan kebutuhan zaman. (Azra, 2010).

Di Indonesia, kita mengenal berbagai macam aliran atau mazhab yang dianut oleh masyarakat Islam. Ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi dan lain sebagainya. Penerapan berbagai mazhab ini dapat terlihat dari berbagai ritual ibadah dan implementasi konkrit di masyarakat. Bahkan, pemahaman terhadap kajian mazhab tertentu dapat menjadi sebuah ideology dan menentukan sikap

serta tindakan seseorang. Terkadang, perbedaan pemahaman terkait dengan kajian suatu mazhab tertentu tak sedikit yang berakhir dengan konflik.

Di Indonesia, dari ke empat mazhab fikih yang dominan tersebut, mazhab Syafi'i menjadi mazhab terbesar yang dianut oleh masyarakat Islam. Cikal bakal mazhab ini bisa terlihat di berbagai pesantren, utamanya pesantren salaf. Lalu dari pesantren inilah berkembang dan terhubung dengan masyarakat.

Dalam hal kebebasan berfikir manusia, manusia juga memiliki kebebasan untuk memilih yang merupakan sifat dasariyah manusia. Melalui akal ini manusia mampu mempertimbangkan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Setelah itu mengambil keputusan dengan kehendaknya dan mengaktualkan perbuatannya dengan daya yang ada dalam dirinya.

KESIMPULAN

Dalam hal kebebasan berfikir manusia, manusia juga memiliki kebebasan untuk memilih yang merupakan sifat dasariyah manusia. Melalui akal ini manusia mampu mempertimbangkan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Setelah itu mengambil keputusan dengan kehendaknya dan mengaktualkan perbuatannya dengan daya yang ada dalam dirinya.. Maka kemunduran umat Islam diakibatkan karena interpretasi tauhid yang mereduksi kebebasan berfikir sehingga terjebak pada paham fatalisme dan determenisme. Akal manusia memiliki peran sentral dalam meningkatkan kreatifitas dan produktivitas manusia dalam membangun peradaban. Di zaman yang semakin kompleks dengan berbagai problem, sudah selayaknya berbagai doktrin keagamaan dapat dikaji ulang dan diperdalam sehingga Islam sebagai sumber ajaran kemanusiaan dapat memberikan sumbangsinya yang khas dalam menciptakan masyarakat global yang bermartabat, oleh karena itu baiknya sebuah pemikiran dan pemahaman, pemikiran Jamal al-Banna bisa dijadikan salah satu rujukan menambahi khazanah intelektual kaum muslimin. Pemikiran Jamal al-Banna tetap perlu didiskusikan lebih komprehensif karena dengan itu, dapat ditarik inti dari pandangannya tentang kebebasan, dan sebagi akademisi sebagaimana ajaran Jamal al-Banna, seseorang tidak boleh juga terbelenggu dengan Ijtihadnya. Selama seseorang masih hidup dan dunia ia masih berputar mengikuti berbagai perubahan dan segala kemungkinan dapat saja terjadi dan ini membutuhkan keluwesan dan kebebasan dalam menyikapinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Pimpinan Pondok Pesantren Modern Daar Et-Taqwa Cigodeg Petir Serang Banten, Ustadz/Ustadzah dan para santri. Yang telah membantu pengambilan data selama penelitian di pesantren. semoga selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan Langgung. (1995). *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan*. (Bandung: PT al-Ma'arif).
- Azumardi Azra. (2010). *Jurnal Justisia*, edisi : 35 tahun ke XX, (Semarang : Fakultas Syariah IAIN Walisongo).
- Mill, J. S. (2005). *On Liberty: Perihal Kebebasan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Nico, Dister syukur. (1998). *Filasafat kebebasan*,(Yogyakarta: KANSIUS) .
- Maulana Yusuf. (2019). *Manusia dalam Pesrspektif Islam*, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta: januari.
- Ahmed. O. Altwajri. (1997). *Islam Barat dan Kebebasan Akademis*, Penerjemah Mujib, ed. Musyafak Maimun, (Yogyakarta: Titian Ilahi). Cet I.
- Huzaemah Tahido Yanggo(1997). *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos).
- M.Husain Abdullah (1995). *Al-Wadhih fi Usul al-Fiqh*, (Beirut: Darul Bayariq).
- Ahmad Hasan. (1996). *Nasyatul Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus : Dar al Hijroh).
- Ahmad Nahrawi (1994). *Al-Imam asy-Syafi'i fi Mazhabayhi al-Qadim wa al-Jadid*, (Kairo: Darul Kutub).
- Dr.Umar Sidiq,M.Ag dan Dr.Moh.Miftachul Choiri.MA, *Metode Penelitian Kualitatif dibidang Pendidikan*, CV. Nata Karya Jl. Pramuka 139 Ponorogo.
- Jujun S. Sumantri. (2003). *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. XVII, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).
- Mukaffan, Ali Hasan Siswanto. (2019). *Modernisasi Pesantren*, Cendekia Vol. 17 No 2, Juli – Desember.
- Jurnal Ahmad Soleh Sakni*. (2017). Kebebasan Berfikir Dan Berkeyakinan Dalam Perspektif Jamal Al-Banna Vol 1 No 1.
- K Bertens. (1997). *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jurnal Sosial Dan HUMANIORA*. (2019). Universitas Muhamadiyah Bandung Vol.1 No.2 Oktober 2019.
- Jurnal Golden Age Hamzanwadi University*.(2018) Vol. 3 No. 1, Juni.

